PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Pemuda Selatan nomor 151 Telp. (0272) 321780

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 421.1 / 5 | 2 | /167/11

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI LAYANAN KELOMPOK BERMAIN KARTIKA BANGSA
KECAMATAN KLATEN SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain **KARTIKA BANGSA** Jalan Kesatrian No. 2 Dukuh Glodogan Desa Glodogan Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten Nomor : B/02/KB/KB/IX/2013 tanggal 24 September 2013 perihal Perpanjangan Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain **KARTIKA BANGSA** Kecamatan Klaten Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia
   a. Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
   b. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
   c. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
   d. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
   a. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
   b. Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
   c. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
   d. Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
   e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
   a. Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
   b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberi Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga	:	Kelompok Bermain " **KARTIKA BANGSA**"
Tahun berdiri	:	02 Februari 2012.
Jenis Layanan Pendidikan	:	Kelompok Bermain
Tahap	:	B
Alamat	:	Jalan Kesatrian No. 2 Dukuh Glodogan Desa Glodogan Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten. Telp.085 628 920 23.
Penyelenggara	:	Yayasan Kartika Jaya Kabupaten Klaten.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;
5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah asing.

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini terhitung mulai tanggal **02 Desember 2013 s.d 01 Desember 2016.**

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 02 Desember 2013

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten

Drs. PANTORO, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19610205 198012 1 003.

Tembusan dikirim kepada Yth.:
1. Bupati Klaten;
2. Camat Wilayah Kecamatan Klaten Selatan;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Klaten Selatan;
4. Kepala Desa Glodogan Kecamatan Klaten Selatan.